

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALEMBANG



Nomor : DPMPTSP-SOP-REG-006
 Tgl. Pembuatan : 2 Januari 2017
 Tgl. Revisi : 17 Juni 2019
 Tgl. Efektif : 18 Juni 2019
 Disahkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang

Dr.H. Akhmad Mustajir, S.STP., M.Si
 Pembina Tingkat II Nk/b
 NIP. 198106281999121004

Nama SOP : Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUK)

Dasar hukum :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Jasa Kontruksi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi.
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Dan Retribusi Ijin Usaha Jasa Kontruksi

Keterkaitan :

Tim Teknis Dinas PU Bina Margas dan PSDA Kota Palembang.

Peringatan :

Permohonan perijinan dan non perijinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.
3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perijinan dan nonperijinan.
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer.

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir permohonan.
2. Tanda Terima pendaftaran.
3. Komputer dan printer.
4. Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perijinan (SIPPERI).

Pencatatan dan Pendataan :

8.	Pemeriksaan didampingi mengisi rekomendasi	lapangan pemohon, lembar rekomendasi							Berkas permohonan.	60 Menit	Rekomendasi yang telah di isi dan di tanda tangani..	
9.	Pemeriksaan rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan dari tim teknis SKPD terkait dan paraf rekomendasi, jika di tolak cetak surat penolakan.								Berkas permohonan dan rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan.	5 Menit	Rekomendasi yang telah di terima dan di paraf.	
10.	Pencetakan Surat jin dan paraf pada lembar Fotokopi SK.								Berkas permohonan.	8 Menit	Surat jin/ Surat Penolakan.	
11.	Pemeriksaan rekomendasi, Surat jin/ Surat Penolakan dan paraf.								Berkas permohonan, surat jin / Penolakan.	1 Menit	Surat jin/ Surat Penolakan yang telah di paraf.	
12.	Pemeriksaan rekomendasi, Surat jin/ Surat Penolakan dan paraf.								Berkas permohonan, surat jin / Penolakan.	1 Menit	Surat jin/ Surat Penolakan yang telah di paraf.	
13.	Pemeriksaan dan peranda tanggan surat jin/ Surat Penolakan.								Berkas permohonan, surat jin / Penolakan.	2 Menit	Surat jin/ Surat Penolakan yang telah di tanda tangani.	
14.	Pemohon mengambil surat jin dengan membawa tanda terima pendaftaran								Tanda terima pendaftaran	1 Menit		
15.	Menyerahkan Surat jin / Surat Penolakan.								Surat jin/ Surat Penolakan.	1 Menit	Surat jin/ Surat Penolakan.	
16.	Pemohon menerima Surat jin / Surat Penolakan								Surat jin/ Surat Penolakan	1 menit	Surat jin/ Surat Penolakan.	


KOTA PALEMBANG
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Dr. H. Akhmad Mustah, S.STP., M.Si
 Pembina Tingkat I / N/b
 NIP. 1981062281999121001